

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Bidang Urusan	BIDANG TENAGA KERJA
Program	2.07.03 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kegiatan	2.07.03.2.01 Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025**

I. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Hubungan industrial sering menghadapi berbagai persoalan seperti perselisihan kerja, kondisi kerja, kebijakan upah, hingga perlindungan tenaga kerja. Sehingga diperlukan forum resmi yang mempertemukan tiga unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk berdialog, berkonsultasi, dan merumuskan solusi bersama. Pemerintah pusat melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang LKS Tripartit mewajibkan adanya LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota.

LKS Tripartit daerah dibentuk untuk mengoperasionalkan kebijakan ketenagakerjaan nasional sesuai kondisi lokal. Setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik industri, struktur tenaga kerja, serta potensi konflik yang berbeda. Untuk itu, dibutuhkan lembaga yang mampu: mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan setempat, memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota, menjadi mediator dialog sosial

Beberapa alasan utama diselenggarakannya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- ✓ Mewujudkan Dialog Sosial yang Efektif
- ✓ Mendukung Pembentukan Hubungan Industrial yang Harmonis
- ✓ Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Menampung Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Ketenagakerjaan

- ✓ Memberikan Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah Daerah
- ✓ Mengantisipasi dan Menyelesaikan Permasalahan Ketenagakerjaan di Daerah
- ✓ Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit Kabupaten/Kota

- ✓ Meningkatkan efektivitas dialog sosial
- ✓ Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
- ✓ Mendukung penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan daerah
- ✓ Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah
- ✓ Mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan ketenagakerjaan di daerah
- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat ketenagakerjaan
- ✓ Mendukung terciptanya iklim usaha yang produktif

Tujuan utama operasional LKS Tripartit Kabupaten/Kota adalah untuk memfasilitasi dialog sosial antar unsur pemerintah-pengusaha-pekerja, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat dirumuskan bersama secara harmonis, partisipatif, dan mendukung stabilitas hubungan industrial di tingkat daerah.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah/Kabupaten Kota ini adalah :

- ✓ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripartit
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008

- ✓ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang LKS Tripartit
- ✓ Peraturan/Keputusan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota).

IV. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan bentuk kegiatan antara lain : penyusunan rekomendasi UMK, rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan, analisis isu tenaga kerja lokal, rekomendasi penanganan PHK dan hubungan industrial.

V. PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.18.759.100,00,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

VI. SASARAN PENERIMA MANFAAT

Adapun sasaran penerima manfaat pada Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- ✓ Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja
- ✓ Pengusaha/Perusahaan dan Asosiasi Pengusaha
- ✓ Pemerintah Daerah (Dinas Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait)
- ✓ Masyarakat Ketenagakerjaan di Daerah
- ✓ Pemerintah Kabupaten/Kota secara umum
- ✓ Lembaga Hubungan Industrial lainnya

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai anggaran kas dan jadwal yang telah ditetapkan yaitu : Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026, yang menetapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung yaitu sebesar Rp. 3.047.734. (Tiga Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

VIII. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pagu Jumlah Anggaran Kegiatan sebesar Rp.18.114.100,- (Delapan Belas Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah)

IX. URAIAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan perjanjian kinerja bahwa sub kegiatan ini mendukung target capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu

- ✓ Terlaksananya Rapat Pleno dan Rapat Teknis secara Berkala
- ✓ Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan yang Relevan
- ✓ Meningkatnya Efektivitas Dialog Sosial Tripartit
- ✓ Penurunan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial
- ✓ Terlaksananya Kegiatan Kajian, FGD, dan Monitoring Ketenagakerjaan
- ✓ Peningkatan Kapasitas Anggota LKS Tripartit
- ✓ Tersedianya Data dan Informasi Ketenagakerjaan yang Akurat
- ✓ Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Kebijakan
- ✓ Terbentuknya Iklim Hubungan Industrial yang Kondusif
- ✓ Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Keberhasilan kinerja kegiatan LKS Tripartit di daerah ditandai dengan terlaksananya rapat dan dialog sosial, tersusunnya rekomendasi kebijakan, penurunan konflik industrial, meningkatnya kapasitas anggota, tersedianya data ketenagakerjaan, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis di tingkat kabupaten/kota.

X. URAIAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tidak sepenuhnya berhasil mengingat kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota :

- ✓ Tidak terlaksananya rapat pleno atau rapat teknis sesuai rencana
- ✓ Tidak tersusunnya rekomendasi kebijakan strategis
- ✓ Dialog sosial tidak efektif
- ✓ Meningkatnya perselisihan hubungan industrial
- ✓ Tidak dilaksanakannya monitoring atau kajian Ketenagakerjaan
- ✓ Minimnya kegiatan *capacity building* anggota
- ✓ Sosialisasi kebijakan tidak berjalan
- ✓ Tidak optimalnya peran LKS Tripartit sebagai forum konsultatif
- ✓ Lemahnya dukungan administratif dan dokumentasi
- ✓ Tidak terbangunnya hubungan industrial yang kondusif

Kegagalan kinerja LKS Tripartit terlihat dari tidak terlaksananya rapat, tidak adanya rekomendasi kebijakan, dialog sosial yang tidak efektif, meningkatnya konflik industrial, tidak adanya monitoring, minimnya pelatihan, lemahnya dokumentasi, dan tidak terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

XI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yaitu :

Permasalahan dalam Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit Kabupaten/Kota

- ✓ Rendahnya Partisipasi Anggota
- ✓ Minimnya Kapasitas Anggota dalam Dialog Sosial
- ✓ Lemahnya Koordinasi Antarunsur Tripartit
- ✓ Keterbatasan Anggaran Operasional
- ✓ Kurangnya Data Ketenagakerjaan yang Akurat
- ✓ Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah
- ✓ Rendahnya Komitmen Unsur Pengusaha atau Serikat Pekerja
- ✓ Konflik Kepentingan Antarunsur
- ✓ Minimnya Sosialisasi Kebijakan ke Lapangan
- ✓ Administrasi dan Dokumentasi Kurang Tertib
- ✓ Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi
- ✓ Minimnya Pemahaman tentang Fungsi dan Peran LKS Tripartit

Permasalahan utama dalam operasional LKS Tripartit di kabupaten/kota adalah kurangnya partisipasi anggota, lemahnya kapasitas dan koordinasi, keterbatasan anggaran, data yang tidak akurat, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti, potensi konflik kepentingan, serta lemahnya administrasi dan sosialisasi kebijakan.

XII. SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH

Adapun solusi untuk menyelesaikan masalah di atas yaitu :

- ✓ Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi
- ✓ Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya
- ✓ Meningkatkan Partisipasi dan Motivasi Anggota
- ✓ Peningkatan Kapasitas SDM
- ✓ Efektifkan Sosialisasi Kegiatan
- ✓ Sistem Dokumentasi dan Pelaporan yang Baik

XIII. PENUTUP

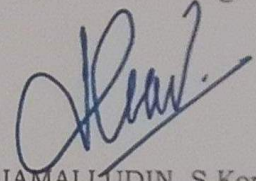
Demikian laporan akhir Program Hubungan Industrial Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Liwa, Desember 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian
Kabupaten Lampung Barat,


HAMZA RINSA.S.H.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710405 199101 1 001

Kepala Bidang Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja,


JAMALLUDIN, S.Kom, M.T.I
Pembina/IV.a
NIP. 19770905 200804 1 001